

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana telah, maka dapat disimpulkan pelaksanaan peran UNHCR dalam melindungi pengungsi wanita di Indonesia belum maksimal, masih banyak kasus pengungsi wanita yang terlantar dan tidak terpenuhi hak-hak pengungsinya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber dana ataupun tenaga manusia. Penanganan pengungsi wanita di Indonesia masih terbatas, artinya bahwa tidak semua pengungsi wanita di Indonesia dapat memperoleh penuh hak-haknya, hal ini juga disebabkan Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia belum melakukan aksesi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebab masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat pekerjaan dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk belum mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, meskipun demikian Indonesia masih tetap menerima dan menampung pengungsi di Negeranya atas dasar kemanusiaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saya memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kasus pengungsi kedepannya, diharapkan negara Indonesia dapat mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967,

sehingga dapat mempermudah penanganan pengungsi oleh pemerintah maupun UNHCR.

2. Untuk memaksimalkan kinerja dari UNHCR, tentunya dibutuhkan biaya yang besar dan tenaga manusia yang cakap, maka dari itu diharapkan adanya donasi ataupun bantuan dari organisasi-organisasi, seperti JRS.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003.
- Alexander Betts and Gill Loescher, “*Refugees in International Relations*”, New York: Oxford University Press, 2011,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 1398.
- Enny Soeprpto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Iin Karita Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok
- Kate Jastram and Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A Guide for International Refugee Law*, UNHCR, hlm 16.
- Khudzaifah Dimyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 7.
- Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 47
- Muhaimin, 2020 *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

UNHCR, 2003, *Partnership An Operations Management Handbook to UNHCR's Partners*, UNHCR, Geneve, hlm 69.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Sultoni, dkk, "*The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia*" Media Neliti, Jakarta.

### **Jurnal**

*Abou-El-Wafa Ahmed*, 2011, "Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

*Atik Krustiyati*, 2017, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967," *Law Review* 12, No. 2.

*Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty*, "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional", Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda.

*Fitri Wahyuni*, "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2.

*Ketiga tahapan disampaikan Jean-Yves Carlier dalam artikelnya "The Geneva Refugee Definition and The Theory of The Three Scales"*. 1999 hlm. 140-144.

*Meruy Hendrik Mezak*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (*Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3).

Thor B. Sinaga, 2013, Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, eJournal, Vol.1/No.2/April-Juni/2013. Universitas Sam Ratulangi, hlm 95

Yahya Sultoni, dkk, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia" Media Neliti.

### **Hasil Penelitian**

Adhitiya Augusta Triputra dan Irawati Handayani, 2021, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok yang Rentan dari Kekerasan Seksual, Bandung, Universitas Padjadjaran, Indonesia.*

Indra, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengungsi ditinjau dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 di Indonesia, Kepulauan Riau, Universitas Internasional Batam.*

Wahyu Satrio Wiguna, 2018, *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

*Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees. New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees.*

*Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Universal Declaration of Human Rights.*

## Internet

- CNN Indonesia, *Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI*,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga>, diakses pada 06 Oktober 2022
- Bantuan Warga*,<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga>, diakses pada 06 Oktober 2022.
- Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*,” <http://www.jimly.com/> diakses 20 Januari April 2022 Pukul 15.00 WIB.
- Katadata.co.id, *Mengenal Jumlah Pulau di Indonesia*,  
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/621315ffe0ff0/mengenal-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2021>, diakses pada 06 Oktober 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melindungi>, diakses pada 20 April 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada 12 Oktober 2022.
- Mohamad Ardyan, “*UNHCR: Jumlah pengungsi global terburuk sejak Perang Dunia II*,”<https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-jumlah-pengungsi-global-terburuk-sejak-perang-dunia-ii.html>, diakses 06 Oktober 2022.
- National Security & Defense United State of America, 2017, *Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*.<https://trumpwhitehouse.archives.gov/>, diakses pada 20 April 2022.

KBBI, kata “melindungi”, <https://jagokata.com/arti-kata/melindungi.html>, diakses pada tanggal 8 November 2022

UNHCR, 2022, [Www.unhcr.org](http://www.unhcr.org), diakses pada tanggal 13 September 2022.

<http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> diakses pada 06 Oktober 2022 pukul 11:30 WIB

Pengertian Pengungsi dalam <https://kbbi.web.id/ungsi> diakses 17 Oktober 2022.

<https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/viewFile/136267/1257556>, diakses pada 17 Oktober 2022

Taliban dan kisah pilu pengungsi Afganistan di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210825073340-113-684926/taliban-dan-kisah-pilu-pengungsi-afghanistan-di-indonesia/1>, diakses pada 8 November 2022.

KBBI, Pengertian peranan dalam <https://kbbi.web/peran> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022